



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi perangkat daerah dan penyesuaian kebijakan kelembagaan perlu melakukan penataan terhadap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Langsa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa.
9. Dinas adalah Dinas Kota Langsa.
10. Badan adalah Badan Kota Langsa.
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

- teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran pendapatan dan belanja Kota Langsa.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan qanun ini dibentuk susunan perangkat daerah.
- (2) Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan, terdiri dari:
 - a. penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. urusan pemerintahan pilihan;
 - e. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan
 - f. perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi perangkat daerah:
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe C;
 - b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK dengan tipe C;
 - c. Inspektorat merupakan Inspektorat dengan tipe B;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B;
 - f. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Pendapatan Daerah dengan tipe C;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tipe A; dan
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi perangkat daerah:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan bidang kebudayaan, fasilitasi Kesekretariatan Majelis Adat Aceh dan Kesekretariatan Majelis Pendidikan Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan merupakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta bidang pertanahan; dan
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Gampong merupakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Gampong dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat gampong;
- (5) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi perangkat daerah:
- a. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, merupakan Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga, bidang pariwisata, dan bidang ekonomi kreatif;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan merupakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang perhubungan;
 - d. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - f. Dinas Komunikasi, Informatika, Digital, dan Perpustakaan merupakan Dinas Komunikasi, Informatika, Digital, dan Perpustakaan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang

statistik dan persandian, bidang perpustakaan dan kearsipan.

- (6) Urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan merupakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang tenaga kerja.
- (7) Urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi perangkat daerah:
 - a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 - c. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama; dan
 - d. Sekretariat Baitul Mal.
- (8) Perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Langsa Barat dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Langsa Baro dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Langsa Kota dengan tipe A;
 - d. Kecamatan Langsa Lama dengan tipe A; dan
 - e. Kecamatan Langsa Timur dengan tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 6

- (1) Pada perangkat daerah yang berbentuk dinas dan/atau badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari dinas dan/atau badan.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.

- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, pejabat struktural yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural berdasarkan Qanun ini.

Pasal 13

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Walikota tentang pembentukan UPTD yang baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1153) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Desember 2025 M
10 Rajab 1447 H

→ WALIKOTA LANGSA, 

 JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Desember 2025 M
10 Rajab 1447 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 


SUHARTINI

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 14

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (14/159/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) menimbulkan perubahan yang fundamental dan signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, diarahkan menuju organisasi dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.

Landasan utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 1170